



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Buton 1 Juli 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dalam hal ini diwakili kuasanya Nurjia Syukur, SH, adalah advokat dan penasehat hukum beralamat dan berkantor di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ambon 6 Juni 1978, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, alamat Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatan Penggugat tanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Ab



180/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 15 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2014 Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan di Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/IX/2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tanggal 28 September 2014.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat, selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan selama 2 (dua) tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Batu Merah Puncak II kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Penggugat pulang ke Bau-bau kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah itu Penggugat kembali ke Ambon dan kos di Batu merah Ongkoling sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **Anak**, Perempuan, Umur 2 tahun 4 bulan dan Anak tersebut di bawah asuhan Penggugat ;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik, namun setelah setahun menikah tepatnya tahun 2015, keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan egois;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan berkelakuan buruk sampai memukul Penggugat;
 - c. Tergugat memberikan nafka kurang dari cukup dan Tergugat tidak mandiri dan selalu bergantung kepada orang tua ;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Ab



- d. Tergugat tidak menghormati Orang Tua Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri.
5. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berkelanjutan sampai sekarang, Penggugat selalu bersabar menghadapi perlakuan buruk Tergugat demi anak, namun sampai saat ini tergugat tidak pernah mau berubah menjadi lebih baik.
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Oktober 2017 pada saat itu Penggugat dan Tergugat betengkar karena Tergugat ingin mengambil anak yang bernama **Anak** dari tangan Penggugat sehingga Tergugat memukul Penggugat di tempat umum sampai Penggugat melaporkan Tergugat di kantor polisi dan Tergugat telah membuat surat pernyataan ;
7. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang
1. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan;
2. Bahwa mengingat anak yang bernama **Anak**, Perempuan, Umur 2 tahun 4 bulan masih dibawah umur, maka dengan ini Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Ab



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat.
4. Menetapkan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/IX/2014 tanggal 28 September 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Foto kopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon Nomor 38/38/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteri cukup serta di Cap Pos kemudian diberi tanda P.

B. Saksi:

Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sirimau Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2015..
- Bahwa dalam membina rumah tangga telah dikaruniai satu orang anak.

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Ab



- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena Tergugat kasar dan egois bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dan juga tidak menghargai orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sehingga Tergugat dilaporkan ke Polisi.
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2017 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan sifat Tergugat yang terlalu egois dan tidak menghargai orang tua Penggugat sehingga selalu menjadi pemicu pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat bahkan memukul Penggugat kadang dipisar.
- Bahwa Penggugat telah pisan tempat tinggal dengan Tergugat sudah mencapai 9 bulan terakhir ini.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Ab



secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Ab



pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekocan yang sifatnya terus menerus dan akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
3. Bahwa sejak kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang.

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Ab



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sejak Oktober 2017 hingga sekarang dan sudah sulit dirukunkn lagi ;
2. Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang ini dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan sebuah rumah tangga ;
3. Bahwa sejak kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat anaknya;
4. Bahwa dengan sikap Penggugat yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak ada lagi ikatan bathin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan telah hilang.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Ab



kepada Penggugat. Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama Anak umur 2 tahun 4 bulan berada dibawah pemeliharaan (HDN) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Salahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Elma Latuconsina, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Ab



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina
Hakim Anggota,

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Elma Latuconsina, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp270.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor **368/Pdt.G/2017/PA.Ab**